BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Cendrawasih No 10 Palu
Email: bawaslukotapalu@gmail.com

Palu, 24 Januari 2020

Nomor : 025/K.ST-II/PM.00.02/I/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth
Ketua KPU Kota Palu
di-
Tempat

I. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).
b. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemillhan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.
f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

II. Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Palu, khususnya untuk tahapan pencalonan perseorangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. **Tahapan Syarat Dukungan Calon Perseorangan**
   - Memperhatikan Ketepatan waktu penyerahan, kesesuaian jumlah dukungan dan sebaran syarat dukungan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota
   - Verifikasi administrasi, Verifikasi Faktual dan pengecekan kegandaan dokumen dukungan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
   - Memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen rekapitulasi berdasarkan hasil verifikasi faktual
   - Memperhatikan ketepatan waktu penyampaian syarat dukungan hasil perbaikan Pasangan Calon WaliKota dan Wakil WaliKota
2. **Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dan Partai Politik**
   - Verifikasi syarat pencalonan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
   - Verifikasi faktual syarat calon dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
   - Memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan dan kebenaran kesesuaian dokumen hasil Verifikasi dan Penyerahan Dokumen perbaikan syarat Calon

Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

IVAN YUDHARTA

Tembusan :
1. Arsip
2. Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Palu